

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kota Surabaya



Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Surabaya
Sumber : Ranwal RPJPD Kota Surabaya Tahun 2025-2045

Ibu Kota Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya dan termasuk salah satu kota Metropolitan di Indonesia. Kota Surabaya telah berkembang menjadi pusat ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan, didukung oleh sektor jasa, industri, perdagangan, serta pelabuhan dan bandara berkelas (Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda) yang memperkuat posisinya sebagai titik distribusi strategis (ekonomi) regional maupun nasional. Letaknya di pesisir timur laut Pulau Jawa, Surabaya juga memiliki peran historis yang kuat sebagai “Kota Pahlawan” yang diperkuat oleh pertempuran heroik pada masa revolusi kemerdekaan.

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya menjadi ibukota Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 32. 637,75 Ha dan berada diantara 07°9' s.d 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' s.d 112°54' Bujur Timur. Wilayahnya meliputi daratan rendah dengan ketinggian 3-6 meter diatas permukaan air laut, kecuali di sebelah selatan ketinggian 25- 50 meter diatas permukaan air laut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penggabungan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, serta Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya, bahwa Kota Surabaya terbagi menjadi 31 kecamatan dan 154 Kelurahan. Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Benowo, yaitu sekitar 26.64 km². Sedangkan yang paling kecil adalah kecamatan Simokerto dengan luas wilayah 2.61 km². Batas batas wilayah Kota Surabaya terbagi menjadi 4:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo
3. Sebelah Timur : Selat Madura
4. Sebelah Barat : Kabupaten Gresik

Secara administratif, Kota Surabaya memiliki struktur pemerintahan daerah yang cukup kompleks. Wilayah ini dibagi ke dalam 31 kecamatan dengan rincian luas wilayah yang berbeda-beda pada setiap kecamatan tersebut. Pembagian administratif ini tidak hanya berfungsi sebagai batas

teritorial, tetapi juga menjadi dasar pengelolaan pembangunan, pelayanan publik, serta pengaturan tata ruang kota.. Berikut adalah rincian luas wilayah masing kecamatan:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Surabaya

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM2)	Presentase terhadap Luas Wilayah
1.	Karang Pilang	9,39	2,80
2.	Jambangan	4,10	1,22
3.	Gayungan	5,89	1,75
4.	Wonocolo	6,53	1,94
5.	Tenggilis Mejoyo	5,81	1,73
6.	Gunung Anyar	10,15	3,02
7.	Rungkut	22,91	6,82
8.	Sukolilo	30,15	8,98
9.	Mulyorejo	17,37	5,17
10	Gubeng	7,90	2,35
11	Wonokromo	8,26	2,46
12	Dukuh Pakis	10,26	3,05
13	Wiyung	12,38	3,69
14	Lakarsantri	18,90	5,63
15	Sambikerep	17,7	2,96
16	Tandes	9,94	2,76
17	Suko Manunggal	9,27	2,14
18	Sawahan	7,18	2,14
19	Tegalsari	4,31	1,28

20	Genteng	4,06	1,21
21	Tambaksari	8,91	2,67
22	Kenjeran	8,51	2,53
23	Bulak	6,24	1,86
24	Simokerto	2,61	0,78
25	Semampir	9,05	2,69
26	Pabean Cantian	5,48	1,63
27	Bubutan	3,89	1,16
28	Krembangan	8,60	2,56
29	Asemrowo	15,05	4,48
30	Benowo	26,64	7,93
31	Pakal	18,57	5,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Surabaya

Kota Surabaya yang termasuk dalam salah satu kota metropolitan dikenal sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, setelah Jakarta. Sebagai pusat dari perkembangan di Provinsi Jawa Timur, tidak dapat diingkari lagi apabila kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang tidak sedikit. Berdasarkan data Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Berdasarkan data dari *Kota Surabaya Dalam Angka 2024*, populasi Surabaya pada pertengahan tahun 2024 telah melebihi 3.018.022,0 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 0,82 % per tahun dalam lima tahun terakhir dan menjadikan Kota Surabaya peringkat 1 penduduk terbanyak se Jawa Timur. Rasio jenis kelamin pada tahun tersebut tercatat 98,13 laki-laki per

100 perempuan, menunjukkan bahwa jumlah perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki. Berikut adalah data jumlah penduduk Kota Surabaya tahun 2025

Tabel 2. 2 Tabel Jumlah dan Perkembangan Penduduk Kota Surabaya 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
Surabaya Pusat						
1.	Tegalsari	98.904	92.032	92.079	98.317	97.511
2.	Bubutan	98.762	90.650	90.683	97.273	96.704
3.	Simokerto	94.619	87.074	87.280	92.683	92.057
4.	Genteng	58.450	53.170	53.435	58.742	58.216
Surabaya Utara						
5.	Bulak	44.975	44.155	44.564	47.082	47.839
6.	Krembangan	114.807	109.123	109.254	115.320	114.866
7.	Semampir	183.158	173.232	173.853	182.371	183.295
8.	Pabean Cantikan	75.346	70.835	70.885	74.490	73.931
9.	Kenjeran	172.452	181.917	182.569	181.300	185.294
Surabaya Timur						
10	Gubeng	135.817	124.006	124.096	133.804	132.382
11	Mulyotejo	86.407	86.578	86.639	87.556	88.214
12	Tambak Sari	225.507	215.175	215.457	226.995	227.025
13	Gunung Anyar	59.048	62.556	62.649	61.565	62.342
14	Sukolilo	110.705	110.588	110.655	115.099	115.913

15	Rungkut	117.287	123.841	123.965	121.941	123.653
16	Tenggilis Mejoyo	58.239	61.229	61.290	58.990	58.932
Surabaya Selatan						
17	Wonokromo	159.138	144.821	145.038	154.995	153.563
18	Sawahan	201.743	189.252	189.874	199.336	198.516
19	Jambangan	52.249	50.535	50.616	54.200	54.212
20	Wiyung	72.522	71.654	71.725	75.382	76.501
21	Karang Pilang	74.281	74.825	74.877	75.572	75.503
22	Gayungan	43.553	41.297	41.317	43.999	43.846
23	Dukuh Pakis	59.740	56.746	56.802	59.532	59.345
24	Wonocolo	79.361	75.366	75.442	79.986	80.034
Surabaya Barat						
25	Tandes	91.827	87.544	87.606	91.922	91.784
26	Suko Manunggal	103.814	101.318	101.409	104.786	104.166
27	Sambikerep	65.053	63.790	63.822	67.943	69.076
28	Lakarsantri	60.770	59.473	59.710	64.062	65.013
29	Asemrowo	46.563	45.592	45.651	48.022	48.841
30	Benowo	67.828	71.062	72.228	73.306	74.933
31	Pakal	57.805	60.846	61.753	62.715	64.515
Jumlah		2.970.730	2.880.284	2.887.223	3.009.286	3.018.022

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Surabaya

Kepadatan penduduk dapat dijadikan indikator awal dalam menilai tingkat perkembangan suatu wilayah beserta konsekuensi yang mungkin

muncul. Daerah dengan kepadatan tinggi biasanya mencerminkan pusat permukiman, pusat kegiatan masyarakat, sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi. Dinamika jumlah penduduk sendiri dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, serta arus migrasi. Dalam konteks Kota Surabaya, sebaran jumlah penduduk di tiap kecamatan memberikan gambaran mengenai konsentrasi aktivitas yang juga berkaitan dengan kebutuhan layanan publik modern, salah satunya penerapan sistem *e-parking* untuk mendukung pengelolaan mobilitas secara lebih tertata di wilayah yang padat.

2.2 Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, berkantor di jalan Dukuh Menanggal No.1, Gayungan, Kota Surabaya. Melalui prinsip Otonomi Daerah sesuai amanat UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 (UU No 22, 2009). Lembaga ini menjadi entitas tunggal yang menyatukan fungsi Dinas LLAJ, Terminal, dan Parkir dalam sebuah badan terpadu untuk menjawab kebutuhan pengelolaan transportasi perkotaan secara lebih efektif. Struktur kelembagaan yang semula diatur lewat Perda No. 8 Tahun 2008 kini diperbarui melalui Perwali No. 81 Tahun 2021 dan revisinya Perwali No. 61 Tahun 2023, termasuk pembentukan UPT Parkir Tepi Jalan Umum beserta Renstra-nya.

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Visi merupakan cara pandang kedepan mengenai kemana SKPD harus dibawa serta merupakan suatu gambaran mengenai masa depan yang diinginkan. Visi dari Dinas Perhubungan Kota

Surabaya adalah: “Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Prasarana yang Terintegrasi”. Visi ini menunjukkan bahwa Dishub Kota Surabaya berupaya untuk membangun dan mengembangkan sistem transportasi yang terpadu, di mana berbagai infrastruktur dan fasilitas transportasi saling terhubung dan bekerja sama secara efisien untuk melayani masyarakat.

Visi didalam organisasi dapat terwujud didukung dengan penerapan Misi, maka dari itu Dinas Perhubungan Kota Surabaya telah merancang 2 (dua) Misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Terintegrasi dan Terpadu

Berfokus pada pengembangan sistem transportasi di Surabaya yang saling terhubung antar moda, mulai dari transportasi umum, jalur sepeda, hingga fasilitas pedestrian. Integrasi juga didukung dengan pemanfaatan teknologi, seperti penerapan sistem pembayaran elektronik parkir maupun aplikasi informasi perjalanan. Dengan adanya keterpaduan tersebut, mobilitas warga menjadi lebih lancar, waktu tempuh lebih efisien, serta dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan dampak pencemaran udara. Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan Surabaya sebagai kota besar yang modern, nyaman, dan ramah lingkungan.

2) Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Perhubungan

Komitmen Dishub Surabaya untuk mengelola transportasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut diwujudkan melalui peningkatan transparansi, efisiensi anggaran, pemanfaatan layanan digital, serta penguatan kualitas aparatur. Dengan demikian, setiap program dan kebijakan transportasi yang diterapkan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sehingga hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Tugas Dinas sebagaimana dimaksud adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan. Serta terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang diatur oleh Perwali No. 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- 4) Penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.3 Struktur Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Surabaya dipersiapkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2018 yang mengubah Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016. Peraturan tersebut mencakup aspek kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Selain itu, penataan organisasi juga mencakup ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2019 mengenai pembentukan dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Transportasi Umum di dalam Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Struktur organisasi dinas terdiri:

- 1) Kepala Dinas Perhubungan
- 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan.
- 3) Bidang Prasarana Transportasi
 - a) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi;
 - c) Seksi Pengelolaan Terminal.
- 4) Bidang Lalu Lintas
 - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b) Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas;
 - c) Seksi Pengelolaan Parkir.
- 5) Bidang Angkutan
 - a) Seksi Perencanaan Angkutan;
 - b) Seksi Angkutan Jalan dan Penumpang;
 - c) Seksi Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor
- 6) Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan;
 - c) Seksi Pengujian Sarana.

- 7) UPTD
- 8) Kelompok Jabatan dan Fungsional

2.3 UPT Parkir Tepi Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Surabaya

Dinas Perhubungan Kota Surabaya memiliki tanggung jawab penting dalam mengatur transportasi terutama sektor perparkiran. Dasar hukumnya antara lain Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perwali Nomor 42 Tahun 2023 yang mengatur pembentukan UPTD Parkir Tepi Jalan Umum. Unit ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan parkir di Surabaya berjalan lebih tertib profesional dan memberi kontribusi pada pendapatan daerah sekaligus mendukung kelancaran lalu lintas.

Misi utama Dinas Perhubungan adalah mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang terintegrasi dan terpadu serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Dinas Perhubungan. Kedua misi tersebut dijalankan melalui pemanfaatan teknologi dalam sistem perparkiran seperti penggunaan parkir meter, *QRIS*, handheld, voucher parkir dan virtual account untuk parkir berlangganan. Inovasi ini dikelola langsung oleh UPTD Parkir sehingga sistem perparkiran di Surabaya menjadi lebih modern transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain inovasi layanan UPTD Parkir juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap juru parkir dengan melibatkan kepolisian kejaksaan Satpol PP dan BPJS. Tujuannya untuk menertibkan praktik parkir liar memastikan pelayanan sesuai aturan dan meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan langkah tersebut UPTD Parkir tidak hanya berperan dalam mengelola parkir tetapi juga menjadi bagian dari upaya modernisasi transportasi kota yang menekankan keteraturan keterbukaan dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan warga.

2.3.1 Visi dan Misi UPTD Parkir Tepi Jalan Umum Kota

Surabaya

UPTD Parkir Tepi Jalan Umum memiliki arah strategis yang sejalan dengan visi pembangunan kota di bidang perhubungan, yaitu mewujudkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern yang berkelas dunia dan berkelanjutan (bagian dari Misi pembangunan Dinas Perhubungan).

Visi didalam UPTD dapat terwujud didukung dengan penerapan Misi, maka dari itu UPT Parkir Tepi Jalan Umum telah merancang 4 (empat) yaitu,

- 1) Meningkatkan kualitas fasilitas parkir tepi jalan umum, merancang layanan parker yang lebih professional dan memenuhi standar fasilitas melalui inovasi.

- 2) Meningkatkan keamanan parkir tepi jalan umum, dengan mengerahkan para pengawas untuk berada di titik lokasi parkir TJU
- 3) Meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan parkir tepi jalan umum, enegakan aturan parkir, sistem digitalisasi, serta mengurangi parkir liar.
- 4) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi parkir tepi jalan umum, peran UPTD Parkir dalam kontribusi fiskal untuk daerah.

2.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Parkir Tepi Jalan Umum di Kota Surabaya

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Tepi Jalan Umum merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya. UPT Parkir Tepi Jalan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum.


Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas, UPT Parkir Tepi Jalan Umum mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pengelolaan dan pengoperasian parkir tepi jalan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
3. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penertiban terhadap kegiatan parkir tepi jalan umum;
4. Pelaksanaan pengembangan sistem pelayanan parkir, termasuk penerapan parkir elektronik (*e-parking*);
5. Pelaksanaan administrasi dan pelaporan kegiatan operasional UPT Parkir Tepi Jalan Umum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3.3 Struktur Organisasi UPT Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya

Pembentukan dan susunan organisasinya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Parkir Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya. UPT Parkir Tepi Jalan Umum dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang pengelolaan parkir tepi jalan umum, termasuk pengawasan, pengendalian, serta pemungutan retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagai berikut:


Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPT Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya



Sumber : UPT Parkir Tepi Jalan Umum, 2025

Kepala Upt Parkir Tepi Jalan Umum (TJU) ditunjuk oleh dinas perhubungan dan dimandatkan kepada Ibu Jeane Mariane aoren, S.E. UPT Parkir merupakan divisi yang berada pada naungan dinas perhubungan yang ditugaskan pada sektor parkir di Kota Surabaya. Ditinjau dari grafik diatas, terdapat beberapa bagian yang berada di UPT Parkir ini yang memiliki tugasnya masing-masing agar dapat menunjang penerapan dan pengelolaan parkir di Kota Surabaya seperti juru parkir, administrasi karcis, dan sebagainya. Grafik diatas juga menunjukkan adanya Tata usaha yang terdiri dari beberapa staff dan bagian sendiri tetapi tetap dalam naungan Kepala UPT Parkir, sebagai berikut :

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Tata Usaha UPT Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya



Sumber : UPT Parkir Tepi Jalan Umum Kota Surabaya,2025

Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Tata usaha UPT Parkir dimandatkan kepada Bapak Pradana Affan Abdillah , A. Md. LLAJ. ST, memiliki beberapa bagian dibawahnya yang bertugas untuk mendorong penerapannya parkir Tepi Jalan Umum (TJU) khususnya dibagian tata usahanya seperti contoh bagian administrasi pengaduan publik, pengawas teknologi informasi, dan sebagainya.

2.4 Kebijakan *E-parking* Kota Surabaya

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 Bab XII tentang penggunaan sistem informasi dan aplikasi dan Peraturan Walikota Nomor 26 tahun 2024 bagian empat pasal 34 &35 tentang retribusi pelayanan parkir TJU melalui pembayaran transaksi elektronik. Peraturan ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan peningkatan pelayanan publik di bidang perparkiran, khususnya untuk menghadirkan sistem pembayaran yang lebih tertib, transparan, dan

memudahkan masyarakat. Latar belakang penerbitan aturan ini berakar pada upaya pemerintah kota untuk mendorong efisiensi administrasi, peningkatan kualitas layanan parkir, dan tepatisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.

Secara garis besar, Perwali Nomor 26 Tahun 2024 menegaskan bahwa mekanisme pembayaran retribusi parkir di Kota Surabaya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran non tunai. Pembayaran tunai dilakukan melalui juru parkir yang bertugas dan diteruskan secara berjenjang kepada koordinator hingga bendahara penerimaan. Di sisi lain, pembayaran non tunai diperkenalkan sebagai inovasi baru dengan memanfaatkan perangkat parkir meter atau sejenisnya. Kehadiran opsi non tunai menjadi tonggak penting dalam modernisasi tata kelola parkir di Surabaya karena mendukung prinsip akuntabilitas serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan daerah.

Penegasan mengenai sistem *e-parking* terdapat pada bagian empat Pasal 33 & 35 menyebutkan bahwa pembayaran non tunai berlaku di titik lokasi parkir yang sudah menggunakan alat parkir meter atau sejenisnya. Bentuk pembayaran non tunai ini meliputi uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, hingga mesin EDC. Pengguna jasa parkir yang melakukan pembayaran non tunai juga tetap mendapatkan tanda bukti berupa karcis parkir atau

dokumen sejenis sebagai jaminan legalitas transaksi. Aturan ini memperlihatkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mendorong masyarakat agar terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.